

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), pengertian anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.

Seorang manusia memiliki hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial, begitu pula seorang anak. Hak adalah sesuatu kekuatan bagi seseorang dalam aspek sosiologis untuk melakukan sesuatu yang diatur oleh hukum. Mengenai hak anak, Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menjamin kehidupan serta hak anak atas perlindungan. Pembangunan hak-hak anak secara khusus diatur pada pengertian hak anak dalam Pasal 4 UUPA, yang berbunyi: *“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Selain itu hak-hak anak juga dimuat dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan pada 20 November 1989 dan memiliki kekuatan secara memaksa pada 2 September 1990, diantaranya; hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak tumbuh dan berkembang, serta hak berpartisipasi.

Anak memiliki hak yang asasi sama seperti orang dewasa. Kasus mengenai hak anak dari yang mengenai penculikan, penganiayaan, perdagangan, hingga eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, seringkali terjadi¹. Hak-hak anak yang seharusnya mendapat upaya perlindungan, tetapi malah sebaliknya dilanggar oleh orang dewasa, negara, bahkan oleh orang tuanya sendiri.

Eksploitasi atas hak anak yang sering terjadi adalah penuntutan prestasi yang melampaui kemampuan sang anak dengan memaksakan kehendak, atau menyuruh anak mengikuti berbagai kegiatan belajar secara berlebihan agar tercapainya keinginan orang tua, yang membuat anak kehilangan dunianya. Dan pada saat bersamaan, ada sebagian anak yang dikategorikan sebagai ‘anak nakal’ atau ‘kriminal’ yang tidak mendapat perlindungan hukum dalam proses hukumnya dengan mengabaikan hak-hak mereka sebagai anak yang tidak manusiawi. Keadaan itulah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri, tanpa menyadari apa saja hak-hak anak yang telah mereka langgar.

Banyak kelompok orang yang masih mengeksploitasi anak untuk kepentingan bisnis di Indonesia, yakni melalui *trafficking*². *Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran HAM berat, kegiatan ini merupakan kegiatan yang memperjualbelikan manusia, dengan kata lain manusia

¹Zeti Utami dan Hadibah Zachra Wadjo, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak di Kabupaten Aru”, SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol.1 No.1, Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm. 25

²Cahaya Wulandari dan Sonny Saptoadje Wicaksono, 2014, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang”, Yustisia: Edisi 90, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 16

diperlakukan layaknya barang yang dijual kemudian dibeli dengan merampas haknya sebagai manusia. Kegiatan ini mengalami perkembangan dan perubahan dalam bentuk kompleksitasnya sesuai dengan zaman namun tetap pada inti perlakuannya yakni perbudakan dan perhambaan. Korban *trafficking* biasanya anak dan perempuan di bawah umur yang belum menikah, anak perempuan korban dari perceraian, serta mereka yang mungkin putus sekolah kemudian bekerja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur³. Dalam sejarah di Indonesia, prostitusi sudah ada lama sejak zaman kerajaan, para raja memiliki banyak selir dan para selir mendapat berbagai imbalan dari kerajaan tersebut⁴. Kemudian kegiatan prostitusi makin berkembang pada zaman kolonial Belanda, dengan adanya banyak pekerja asing yang datang ke Indonesia kegiatan prostitusi makin subur pada saat itu. Ditambah lagi dengan adanya peraturan kolonial Belanda yang melarang pernikahan pendatang asing dengan perempuan lokal.

Praktik prostitusi pada saat ini tidak lagi dilakukan secara terang-terangan, hal ini dikarenakan Indonesia sudah menjadi negara yang berdasarkan atas hukum sehingga praktik prostitusi dianggap sebagai kejahatan moral. Namun, meski dianggap begitu praktik prostitusi masih tersebar luas secara gelap di Indonesia.

³KBBI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Versi daring: 3.8.1.0-20211031223405, <http://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2021

⁴Supriyadi Widodo Eddyono, et al., 2017, *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*, Jakarta Selatan: *Institute for Criminal Justice Reform*, hlm. 4

Menurut perspektif gender, prostitusi dengan bentuk apapun adalah bentuk eksploitasi⁵. Dalam pandangan kaum feminisme, prostitusi merupakan salah satu pelanggaran perbudakan seks dan HAM bagi perempuan, maka dari itu muncikari sebagai pengekploitasi patut dipidana atas prostitusi yang dilakukan, sedangkan perempuan yakni pekerja seks dianggap sebagai korban.

Prostitusi dengan anak sebagai yang dilacurkan merupakan bentuk eksploitasi anak secara seksual, yakni pemanfaatan anak dengan tujuan seksual yang disertai dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli jasa seksual, perantara/calor dan pihak yang memperoleh keuntungan yakni muncikari⁶. Dalam fenomena ini, pada dasarnya anak tidak mampu untuk memilih untuk menjadi pelacur sebagai profesinya. Dalam kegiatan prostitusi, terjadi berbagai eksploitasi terhadap anak. Diantaranya; eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, eksploitasi fisik, dan eksploitasi psikis⁷.

Keberadaan anak di bawah umur dalam prostitusi merupakan kenyataan memilukan. Dapat dibayangkan bagaimana situasi buruk yang dapat terjadi pada kehidupan mereka yakni menjadi korban kekerasan seksual dan eksploitasi sejenisnya, misalnya korban *trafficking* dan mungkin sebagai objek pornografi.

⁵Enrique Javier, 2014, “*Prostitution and Gender Based VIOLENCE*”, *Procedia–Social and Behavioral Sciences 161*, Published by Elsevier Ltd.

⁶Supriyadi Widodo Eddyono, et al., 2017, *Op.cit*, hlm. 6

⁷Johanna Debora Imelda, 2006, “Ijon dalam Perdagangan Anak Perempuan yang Dilacurkan”, *Populasi*: Vol. 17 No.2, hlm. 152-153

Beberapa istilah yang menunjuk pada PSK (pekerja seks komersial) dan atau AYLA (anak yang dilacurkan) yang terdapat di Indonesia, diantaranya:

Tabel 1.1

Istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang ada di Indonesia⁸

Ayam	Balak Kosong	Bengek (Jepara)
Gadis Helm (Banyumas)	Kemput (Wonosobo)	Gembok (Wonosobo)
Cepak (Wonosobo)	Ciblek (Cilik-cilik Betah Melek)	Durian
Jablay (Jarang Dibelai)	Lonte	Perek (Perempuan Eksperimen)
Balon (Surabaya)	Lembutan	Boncil (Medan)
Prenjak (Perempuan Nunggu Diajak)	Lembuk (Wonosobo)	Timik (Wonosobo)

Sumber: Arif Winarko dan Odi Shalahuddin, 2018, Memahami Anak yang Dilacurkan

Pengaturan mengenai prostitusi anak telah ada sebelum adanya instrumen hukum mengenai perdagangan orang modern sekarang yang dipakai sebagai kerangka untuk mengatur prostitusi⁹. Misalnya Konvensi Hak Sipil dan Politik dan berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur spesifikasi perdagangan anak seperti Konvensi Hak-hak Anak, protokol opsional Konvensi Hak-hak Anak tentang Penjualan, Prostitusi dan Pornografi Anak, dan *ILO* No. 182/1999 tentang Bentuk Pekerjaan

⁸Arif Winarko, Odi Shalahuddin, 2018, *Memahami Anak yang Dilacurkan (Bacaan bagi Penggerak Perlindungan Anak di Tingkat Komunitas)*, Yogyakarta: Yayasan SAMIN, hlm. 3

⁹United Nations Office of High Commissioner for Human Rights, 2014, "International Instruments Concerning Trafficking in Persons"

Terburuk. Ketiga instrumen internasional tersebut melarang secara keras segala bentuk eksploitasi, kerja paksa, sistem pengikatan hutang, dan prostitusi dengan cara perdagangan dan perbudakan anak untuk tujuan apapun.

UNICEF memperkirakan, 30% perempuan pekerja seks di Indonesia masih di bawah 18 tahun. Kemudian banyak juga muncikari yang ternyata masih remaja. Data Kemensos tentang penyebaran lokalisasi di Indonesia hingga tahun 2014, baru 23 yang ditutup dari 161 lokalisasi yang ada di Indonesia¹⁰. Ditambah dengan perkembangan teknologi, saat ini prostitusi dapat diakses secara *online* (prostitusi *online*), hal ini menimbulkan permasalahan baru dalam fenomena prostitusi. *UNICEF* juga mengestimasi anak korban eksploitasi seksual berada pada jumlah 40.000-70.000 setiap tahunnya. Kemudian *ILO* pernah melakukan penelitian tentang pelacuran anak di Indonesia, dan fakta yang didapat ada sekitar 24.000 anak di bawah umur yang dilacurkan.

Ditemukan beberapa faktor yang melatarbelakangi prostitusi anak dari fakta diatas, yakni faktor pendorong dan faktor penarik¹¹. Faktor pendorong diantaranya berupa kondisi ekonomi keluarga, migrasi dari desa ke kota, diskriminasi gender, disintegrasi keluarga, peningkatan konsumerisme, dan lain-lain. Sedangkan faktor penarik, di antaranya jaringan industri seks yang merekrut anak-anak, praktik pekerja anak, permintaan seks yang tinggi, dan lain-lain.

¹⁰Supriyadi Widodo Eddyono, et al., 2017, *Op.cit*, hlm. 4

¹¹Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2008, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Medan: Restu Printing Indonesia, hlm. 8

Ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pelacuran anak selain faktor diatas, yakni definisi tentang anak¹². Dalam hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa pengaturan yang mengatur definisi tentang anak yang berbeda pula. Jika menggunakan konvensi internasional sebagai landasan, maka hal itu tidak akan sensitif terhadap budaya setempat dan keadaan akan menjadi sulit. Namun, jika menggunakan definisi lokal, maka upaya pengembangan anak akan berhenti pada kondisi setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan norma universal yang berdasarkan pada keadaan nyata anak. Karena, selama batasan tentang ‘anak’ masih belum pasti, maka akan sulit untuk mengendalikan pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Adapun dampak yang didapatkan korban prostitusi anak yakni kerentanan terhadap kekerasan fisik maupun psikis¹³. Rentan secara fisik misalnya rentan akan dipukuli serta rentan penyakit menular seksual akibat berhubungan seks dengan berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan alat pengaman (kontrasepsi), atau bahkan HIV/AIDS. Sedangkan rentan secara psikis, anak yang dilacurkan adalah anak yang berada dalam kondisi direndahkan dan dilecehkan, serta tidak adanya kemampuan untuk memilih karir dan menerima kondisi yang ada begitu saja; kedua, dampak sosial¹⁴, semisal adanya penolakan dari lingkungan tempat tinggal anak tersebut, karena pada umumnya pandangan masyarakat tentang pekerjaan

¹²ILO, Andri Yoga Utami Pandji (ed.), 2002, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Dilacurkan di Indonesia*, Jakarta: Kantor Perburuhan Indonesia, hlm. 20

¹³Supriyadi Widodo Eddyono, et al., *op.cit* hlm. 18

¹⁴*Ibid.*

mereka yang dianggap telah merusak moral sehingga mereka didiskriminasi dan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Kemudian dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak, bahkan pengguguran janin oleh anak yang hamil dikarenakan hubungan seksual diluar nikah¹⁵.

Mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku prostitusi yakni muncikari di Indonesia, terkadang dirasa masih belum tepat. Sebab banyak sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa masih rendah, sehingga tidak memberikan efek jera.

Prostitusi di Batam sudah ada sejak lama. Pada awal tahun 90-an terdapat tempat lokalisasi di Batam, tepatnya di Belakang padang bernama Pulau Amat Belanda atau yang biasa disebut dengan Pulau Babi¹⁶. Lokalisasi Pulau Amat Belanda inilah yang menjadi surga prostitusi di Batam sebelum adanya lokalisasi Nagoya dan Sintai (Teluk Pandan). Seiring perkembangannya, prostitusi di Batam semakin meluas. Salah satunya Sintai, salah satu lokalisasi terbesar di Indonesia¹⁷. Pada tahun 2000-an tempat ini merupakan pusat rehabilitasi non panti, yang berfungsi untuk merehabilitasi para pekerja seks yang ada di Batam. Namun setelah terbitnya Perda Kota Batam No. 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial,

¹⁵Liza Agnesta Krisna, Rini Fitriani (ed.), 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 39

¹⁶ASEAN, 2021, "Pulau Amat Belanda. Surga Wisata Seks di Batam", <https://indonesiar.com/pulau-amat-belanda-surga-wisata-seks-di-batam/> diakses pada 11 Februari 2022

¹⁷Ajeng Wirachmi, 2021, "9 Tempat Prostitusi Legendaris di Indonesia, Nomor 4 Terbesar di Asia Tenggara", <https://daerah.sindonews.com/read/567618/174/9-tempat-prostitusi-legendaris-di-indonesia-nomor-4-terbesar-di-asia-tenggara-1634119815/30> diakses pada 11 Februari 2022

hingga saat ini, Sintai merupakan lokalisasi resmi yang dilegalkan secara tidak langsung oleh Pemko Batam¹⁸. Hal ini menyebabkan kegiatan prostitusi di Sintai masih berjalan, bahkan tidak jarang mendatangkan pekerja seks baru, baik dari Batam bahkan luar Batam. Sehingga Batam menjadi salah satu tempat berkembangnya prostitusi, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pekerja seks.

Salah seorang pengamat sosial dari Universitas Riau Kepulauan, Rahmad Riyandi mengatakan bahwa jumlah prostitusi anak di Batam mencapai ribuan¹⁹. Hampir sebagian besar tempat hiburan di Batam menyajikan anak-anak untuk melayani turis asing, khususnya Singapura, bahkan ada yang sampai dibawa ke Singapura dan dijadikan simpanan oleh apek-apek Singapura (sebutan untuk lelaki paruh baya Singapura). Hal ini dikhawatirkan jumlah prostitusi anak di Batam semakin banyak karena uang yang dihasilkan sangat menggiurkan.

Penerapan UU TPPO di Batam masih dipandang sebelah mata, baik oleh masyarakatnya sendiri maupun pemerintah, sehingga pelanggaran peraturan tersebut masih terjadi di Batam tidak terkecuali terkait dengan prostitusi anak. Pada kasus di Pengadilan Negeri Batam sekitar Januari 2020²⁰, pelaku sebagai muncikari yang melakukan prostitusi anak. Korban

¹⁸Muhammad Ikhsan, 2020, “6 Fakta Prostitusi Sintai Batam yang Mencengangkan”, <https://www.batamnews.co.id/berita-57672-6-fakta-prostitusi-sintai-batam-yang-mencengangkan-.html> diakses pada 11 Februari 2022

¹⁹Hendri Kremer, 2016, “Prostitusi ABG di Batam Gawat Darurat”, <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/48050-prostitusi-abg-di-batam-gawat-darurat> diakses pada 17 September 2020

²⁰Paskalis Rianghepat, 2020, “Pekerjakan Anak di Bawah Umur sebagai PSK, Dua Mucikari di Batam Dihukum 6 Tahun Penjara”, <http://m.batamtoday.com/berita148458-Pekerjakan-Anak-di->

dijemput dari Jakarta dan dibawa ke Batam, kemudian pelaku menjajakan korban di Bar Chelsea, Sintai, Tanjung Uncang. Dan pelaku di putus dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara denda sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau diganti kurungan 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 12 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Permasalahan yang ditemukan adalah mengenai sanksi pidana muncikari yang dirasakan tidak memadai mengingat korban masih anak di bawah umur yang dimana adanya pengaturan pemberatan pidana apabila melibatkan anak sebagai korban sebagaimana yang termuat dalam Pasal 17 UU TPPO. Sehingga Peneliti ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, karena seharusnya yang terjadi menurut pendapat Peneliti adalah pelaku mendapatkan pemberatan pidana karena perdagangan orang yang dilakukan melalui kegiatan prostitusi tersebut melibatkan anak di bawah umur.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP MUNCIKARI YANG MEMPERDAGANGKAN ANAK DI BAWAH UMUR KE DALAM**

PROSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 190/PID.SUS/2020/PN BTM)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a) Sebagai sumbangan karya ilmiah untuk membantu para akademisi dalam pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana.
- b) Menjadi salah satu wadah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum khususnya Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
- c) Dapat bermanfaat untuk pengadaaan penelitian sejenis berikutnya serta sebagai pedoman Peneliti lain.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk mengembangkan pengetahuan serta penalaran. Dari penelitian ini diharapkan dapat membentuk pola pikir yang lebih luas serta mengetahui kemampuan Peneliti untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk para pihak terkait dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif. Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara

menekankan proses pemahaman Peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik²¹ dalam merumuskan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi di Indonesia serta di pengadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian dengan data-data seteliti mungkin yang diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian ini berusaha memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang penerapan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi.

Dengan elemen penelitian sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm;
- b. Hakim; dan
- c. Jaksa Penuntut Umum.

²¹Petrus Soerjowinoto, et al, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan kedua, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan jenis data sekunder dan studi lapangan berupa wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam memperoleh data sekunder yang kaitannya dengan objek penelitian, yang memperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier²².

Data sekunder digunakan sebagai referensi untuk menunjang penelitian sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

²²*Loc.cit*, hlm. 9

g) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor
190/Pid.Sus/2020/PN Btm.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku tentang hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer²³.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara. Hal ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan-pertanyaan disusun secara sistematis. Wawancara akan dilakukan kepada Hakim yang juga menjadi Juru Bicara Pengadilan Negeri Batam bernama Edy Sameaputty, S.H., M.H. dan Jaksa Penuntut Umum bernama Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum.

²³Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.54

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Metode pengolahan dan penyajian data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode interaktif mengalir dengan melalui empat tahap yakni koleksi data, reduksi data, penyajian dan verifikasi, dan menarik kesimpulan.

Pada tahap pertama, koleksi data, yaitu tahap yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber yang telah didapat. Pada tahap kedua, reduksi data, yaitu proses mengolah data yang telah didapat dengan cara diseleksi, kemudian disimpulkan dan digolongkan ke dalam satuan pola yang lebih luas. Pada tahap ketiga, penyajian dan verifikasi, yaitu kegiatan yang dilakukan selama penyusunan informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk teks naratif, sehingga memberikan kemungkinan terjadinya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Pada tahap keempat, menarik kesimpulan, yaitu proses atau upaya yang dilakukan selama penulisan berlangsung, dari proses koleksi data yang belum jelas hingga proses penyajian dan verifikasi yang telah meningkat menjadi lebih rinci serta tergolong secara kokoh.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan analisis kualitatif, yakni menggunakan data berupa putusan pengadilan yang diuraikan dalam bentuk kata-kata. Kemudian hasil dari analisis disusun menjadi laporan penelitian.

F. Sistematika Skripsi

Rencana sistematika penulisan skripsi terbagi menjadi 4 (empat) bab, yakni pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, serta penutup. Penjelasan dari keempat bab tersebut sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, yang berisi uraian sistematis yang menjelaskan tentang hukum pidana, hukum acara pidana, sanksi pidana, teori pemidanaan, pemberatan pidana, tindak pidana, tindak pidana perdagangan orang, pelacuran anak, muncikari, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

Bab III HASIL DAN PEMBAHASAN, yang berisi mengenai objek yang dianalisis dan dipaparkan dari hasil wawancara, pembahasan mengenai sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan peraturan di Indonesia, serta pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Bab IV PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban singkat dari rumusan masalah. Saran yang ditujukan kepada hakim yang memutus perkara perdagangan anak di bawah umur ke dalam prostitusi.